# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dibahas dan dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan Ketetapan MPR menurut perspektif Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan adalah mereka semua sepakat sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang posisinya berada di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. *Judicial review* Ketetapan MPR menurut perspektif Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan, bahwa mereka menginginkan diuji oleh Mahkamah Konstitusi (6 informan), pendapat lainnya menginginkan diuji oleh lembaga tersendiri (2 informan). Hal ini menunjukan adanya gagasan untuk mengaamandemen kembali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. sementara yang lainnya lagi, menginginkan bahwa tidak ada *judicial review* dalam Ketetapan MPR (2 informan).

## B. Saran-Saran

Saran penulis kepada para Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan:

1. Hendaknya para Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan dapat mengupayakan mengenai *judicial review* Ketetapan MPR agar dapat terealisasikan untuk kokohnya sistem ketatanegaraan.
2. Diharapkan kepada Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan lebih umumnya, dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang suatu produk hukum yang dijalankan di Indonesia.